



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Rbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nurdin bin Dali**, Warga Negara Indonesia, beragama Islam beralamat di RT. 07/RW. 07, Desa Penapali, Dusun Pena, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **Abdul Gani bin Dali**, Warga Negara Indonesia, beragama Islam beralamat di RT. 02/RW. 01, Desa Penapali, Dusun Pena, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **Arinah binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 11 RW 06 Desa Talabiu, Kecamatan Woha - Bima, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **Nuraini binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 01 RW 01 Desa Talabiu, Kecamatan Woha - Bima, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Masita binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 13 RW 07 Desa Talabiu, Kecamatan Woha - Bima, selanjutnya disebut **Tergugat III**;
4. **Murni binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 01 RW 01 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima, selanjutnya disebut **Tergugat IV**;
5. **Nurjanah binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 03 RW 02 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima, selanjutnya disebut **Tergugat V**;
6. **Hadijah binti Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 03 RW 02 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima, selanjutnya disebut **Tergugat VI**;
7. **Abdul Gafur, S.Sos bin Ismail Daeng Gafur**, beralamat di RT 03 RW 02 Desa Talabiu, Kecamatan Woha – Bima, selanjutnya disebut **Tergugat VII**;

Tergugat I sampai Tergugat VII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA**, beralamat Jl. Garuda No. 4 Bima - NTB, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
9. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**, beralamat di Jalan Pejanggik No. 12 Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;
10. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq. CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA**, yang beralamat di Jalan Raya Tente, Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;
11. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq. CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA cq. KEPALA DESA TALABIU**, yang beralamat di Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;
12. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI RI cq. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT cq. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA cq. CAMAT WILAYAH KECAMATAN WOHA cq. KEPALA DESA PENAPALI** yang beralamat di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;
13. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BIMA**, beralamat Jl. Sultan Hasanuddin No. 4 Bima – NTB 84182, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Januari 2017 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN. R.Bi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris (anak kandung) dari almarhum Dali Ama Mansur yang meninggal dunia pada tahun 1980 di Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima - Nusa Tenggara Barat (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Dali Ama Mansur memiliki sebidang tanah (hak milik adat) yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah: 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompur;
 - Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
3. Bahwa tanah milik almarhum Dali Ama Mansur sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, sejak dahulu kala sampai saat ini merupakan tanah sawah tadah hujan, yang dikuasai fisiknya dan dikelola secara terus-menerus baik oleh Dali Ama Mansur sendiri maupun oleh PARA PENGGUGAT selaku ahliwaris almarhum Dali Ama Mansur serta setiap tahunnya selalu membayar pajak atas tanah tersebut (Bukti P-3 s/d Bukti P-10);
4. Bahwa setelah meninggalnya Dali Ama Mansur, tanah tersebut BELUM PERNAH dibagi-bagikan oleh dan di antara PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris almarhum Dali Ama Mansur. PARA PENGGUGAT justru bersama-sama menguasai fisik tanah dimaksud dan melanjutkan bercocok tanam di atas tanah tersebut, TANPA GANGGUAN dari siapapun dan dengan cara apapun;
5. Bahwa lokasi tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut pada poin 2 di atas, sejak dahulu kala sampai saat ini merupakan wilayah Desa DADIBOU, Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan TIDAK PERNAH beralih atau dialihkan menjadi wilayah desa lain dalam kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagaimana terbukti dari Peta blok Desa DADIBOU tertanggal 21 Maret 2007 (Bukti P-11);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa baik almarhum Dali Ama Mansur semasa hidupnya maupun PARA PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur TIDAK PERNAH melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun dan dengan siapapun (termasuk dengan Alm. Ismail Daeng Gafur) maupun PARA TERGUGAT (TERGUGAT I s/d. TERGUGAT VII), yang bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dimaksud (termasuk tetapi tidak terbatas pada menjual, menghibahkan, tukar-guling, menggadaikan atau membebani dengan hipotik/hak tanggungan). Tanah tersebut sampai saat ini masih tercatat dalam Buku Tanah Desa DADIBOU atas nama Dali Ama Mansur, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah So Mangko, Nomor : 973/304/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa DADIBOU, Kecamatan Woha Kabupaten Bima (Bukti P-12);
7. Bahwa oleh karena tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut pada poin 2 di atas sejak jaman dahulu kala sampai dengan bulan Nopember 2014 dikuasai fisiknya dan dikelola secara terus-menerus tanpa terputus atau terhenti (tidak pernah menelantarkan tanah tersebut) baik oleh Dali Ama Mansur semasa hidupnya maupun oleh PARA PENGGUGAT selaku ahliwaris almarhum Dali Ama Mansur dan sampai saat ini masih tercatat dalam Buku Tanah Desa DADIBOU atas nama Dali Ama Mansur (vide Bukti P-12) , maka demi hukum PARA PENGGUGAT selaku ahli waris HARUS dilindungi hak-hak dan kepentingan hukumnya atas tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 12 April 2011 ketika PARA PENGGUGAT dan keponakan mereka bernama SUAEB A. MAJID sedang mengelola dan memagari tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut di atas, tiba-tiba Alm. Ismail Daeng Gafur melaporkan PARA PENGGUGAT dan keponakan mereka kepada Polsek Woha atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah miliknya, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 6 Undang- Undang RI Nomor 51 Tahun 1960;
9. Bahwa setelah melalui persidangan, PARA PENGGUGAT dan keponakan mereka bernama SUAEB A. MAJID akhirnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat mereka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima No. 24/Pid.C/2011/PN.RB tertanggal 23 Mei 2011 (Bukti P-13) karena perbuatan memagari tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut BUKAN merupakan perbuatan pidana;

Halaman 4 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima No. 24/Pid.C/2011/PN.RB tertanggal 23 Mei 2011 tersebut pada poin 8 di atas, maka PARA PENGGUGAT kembali menguasai fisik, memberi pagar dan mengelola tanah milik almarhum Dali Ama Mansur tersebut pada poin 2 di atas;
11. Bahwa pada saat penyidikan di Polsek Woha dan dilanjutkan dengan persidangan di Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima sebagaimana diuraikan diuraikan pada poin 7 - 8 di atas, itulah saat pertama kali PARA PENGGUGAT mengetahui dan merasa sangat kaget bahwa Alm. Ismail Daeng Gafur mengklaim tanah milik/peninggalan almarhum Dali Ama Mansur sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas sebagai hak miliknya adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Alm. Ismail Daeng Gafur, yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I (Bukti P-14);
12. Bahwa dari Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Alm. Ismail Daeng Gafur tersebut terlihat jelas pendaftaran tanah dimaksud adalah pendaftaran pertama kali dan persil/tanah seluas 5.140 meter persegi tersebut berasal dari pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan TURUT TERGUGAT II tertanggal 24 Pebruari 1989 dan selanjutnya Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 582/1988 tertanggal 31 Oktober 1988 yang ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 menyatakan tanah seluas 5.140 meter persegi tersebut terletak di Desa Talabiu;
13. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 tersebut menyatakan bahwa persil/tanah seluas 5.140 meter persegi tersebut terletak di desa Talabiu, maka sangat TIDAK BERDASAR HUKUM apabila Alm. Ismail Daeng Gafur mengklaim tanah milik/peninggalan almarhum Dali Ama Mansur seluas 5.357 meter persegi yang terletak di desa DADIBOU sebagai miliknya, karena antara desa Talabiu dengan desa DADIBOU terdapat sebuah Kali sebagai pemisah sekaligus sebagai BATAS kedua desa dimaksud;
14. Bahwa untuk mendukung klaimnya yang tidak berdasar hukum sebagaimana diuraikan pada poin 13 di atas, maka Alm. Ismail Daeng Gafur telah meminta kepada TURUT TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT V untuk menerbitkan Surat Keterangan (Bukti P-15 sampai dengan bukti P-16), yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah benar tanah milik almarhum Dali

Halaman 5 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama Mansur tersebut pada point 2 di atas adalah tanah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 – **QUOD NON**;

15. Bahwa selain tidak TIDAK BERDASAR HUKUM, juga terasa aneh ketika di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima yang memeriksa dan memutus perkara pidana No. 24/Pid.C/2011/PN.RB (vide poin 9-10 di atas), Alm. Ismail Daeng Gafur telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa PARA PENGGUGAT dan keponakan mereka bernama SUAEB A. MAJID telah memagar/menyerobot tanah miliknya yang terletak di **So Rade**, Desa Penapali, padahal tanah milik almarhum Dali Ama Mansur (yang diklaim oleh Alm. Ismail Daeng Gafur sebagai hak miliknya tersebut) terletak di So Mangko, Desa DADIBOU;
16. Bahwa sesungguhnya So Rade dan So Mangko adalah dua nama tempat yang berbeda dan letaknya berjauhan tetapi masih dalam wilayah Desa DADIBOU, sehingga patut dipertanyakan atas dasar apa Alm. Ismail Daeng Gafur menyatakan So Rade terletak di Desa Penapali. Jika ada pemekaran Desa Talabiu sehingga muncul lagi Desa baru bernama Desa Penapali, maka hal ini pun tidak akan mengubah letak tanah milik Alm. Dali Ama Mansur yang ada di Desa Dadibou dan tidak menyebabkan perubahan sebagian wilayah Desa Dadibou menjadi wilayah Desa Penapali di mana tanah milik almarhum Dali Ama Mansur terletak karena yang dimekarkan adalah Desa Talabiu, BUKAN Desa Dadibou;
17. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 tersebut masih menjadi jaminan utang Alm. Ismail Daeng Gafur pada TURUT TERGUGAT VI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 90.79 tanggal 01 Nopember 1990, dengan akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III (Bukti P-17);
18. Bahwa kemudian pada akhir Nopember 2014 ketika PARA PENGGUGAT sedang tidak berada di lokasi tanah milik Dali Ama Mansur tersebut pada point 2 di atas, Alm. Ismail Daeng Gafur secara diam-diam memasuki lokasi dan menguasai fisik tanah tersebut, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah meninggalnya Alm. Ismail Daeng Gafur maka penguasaan fisik tanah dimaksud berlanjut/beralih kepada PARA TERGUGAT sebagai ahli warisnya;
19. Bahwa perbuatan Alm. Ismail Daeng Gafur yang mengklaim tanah milik almarhum Dali Ama Mansur yang terletak di desa DADIBOU sebagai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989, menjadikannya sebagai jaminan utang serta memasuki lokasi tanah dan menguasai fisik tanah tersebut yang kemudian penguasaan dimaksud berlanjut/beralih kepada PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Alm. Ismail Daeng Gafur/PARA TERGUGAT selaku ahli waris Alm. Ismail Daeng Gafur sebagaimana diuraikan pada poin 19 di atas, sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT selaku ahliwaris Almarhum Dali Ama Mansur yaitu kehilangan hak untuk memiliki, menguasai dan mengelola tanah seluas 5.357 meter persegi tersebut, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Alm. Ismail Daeng Gafur **tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik almarhum Dali Ama Mansur berikut segala akibat hukumnya** serta menghukum PARA TERGUGAT (Ahli Waris Alm. Ismail Daeng Gafur) untuk mengembalikan tanah tersebut kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat apa pun;
21. Bahwa kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT tersebut pada point 19 di atas merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Ismail Daeng Gafur/PARA TERGUGAT sehingga sudah sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT yang jumlahnya tidak dari $Rp500.000,00 \times 5.357 \text{ M}^2 = Rp2.678.500.000,00$ (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika;
22. Bahwa demikian juga Akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT III harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal beserta segala akibat hukumnya;
23. Bahwa demi menghindari terjadinya benturan fisik atau keributan antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima mengabulkan permohonan Provisi PARA PENGGUGAT dengan amar putusan yang melarang PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk melakukan kegiatan atau aktivitas apa pun di atas tanah dimaksud, sampai dengan putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena Alm. Ismail Daeng Gafur/PARA TERGUGAT telah menguasai fisik tanah milik almarhum Dali Ama Mansur dan penguasaan dimaksud berlanjut/beralih kepada PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, sehingga untuk mencegah PARA TERGUGAT atau siapa pun yang mendapat hak darinya yang bisa saja sewaktu-waktu melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap tanah dimaksud dan untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT aquo tidak menjadi sia-sia apabila dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima meletakkan Sita Jaminan atas tanah dimaksud;

25. Bahwa demi kepastian hukum dan tegaknya keadilan, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo serta memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk mencabut/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Alm. Ismail Daeng Gafur dan memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III agar mencoret minuta Akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990;

26. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT aquo diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Raba-Bima menyatakan putusan atas perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum, banding, *verzet* maupun kasasi dari PARA TERGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari PARA PENGGUGAT;
- Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT atau siapa pun juga yang mendapat hak darinya untuk tidak melakukan segala aktivitas di atas tanah atau berhubungan dengan tanah dimaksud sampai dengan putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum almarhum Dali Ama Mansur/PARA PENGGUGAT selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah : 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara: Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompus;
 - Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
3. Menyatakan Alm. Ismail Daeng Gafur/PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris Alm. Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah milik (bekas milik adat/peninggalan) yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah : 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima – Dompus;
 - Barat : Tanah milik Suaeb Yasin;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp2.678.500.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk **mengosongkan dan menyerahkan tanah** dimaksud kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat apa pun;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur **tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur berikut segala akibat hukumnya**;
8. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk mencabut/membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur;
9. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal Akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990 yang dibuat dihadapkan TURUT TERGUGAT III beserta segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT III untuk mencoret minuta Akte Hipotik/Hak Tanggungan No. 1100 Tanggal 31 Desember 1990;
11. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo;
12. Menyatakan Putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk secara bersama-sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara aquo menurut hukum.

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Klas IB Raba-Bima berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat VII menghadap sendiri dan sebagai kuasa dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, Turut Tergugat I hadir diwakili M. Salahudin, S.H. dan Muhammad Rusli, para pegawai BPN Kabupaten Bima berdasarkan Surat Tugaas nomor: 13/52.06/600.14/I/2017, Turut Trgugat VI hadir diwakili Muzakir, S.T., Yuli Astuti, S.H., dan Sumarni, S.P. pegawai PT BNI (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Tugas nomor: BMA/10/256, Turut Tergugat II, III, IV dan V tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Didimus H. Dendot, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII:

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam perkara No: 73/PDT.G/2015/PN.RBI Putusan tanggal 15 Desember 2016, tercantum sebagai Para Penggugat adalah:



Nama : **Fatimah Binti Dali**
Alamat : Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
Sebagai **Penggugat I**

Nama : **Rugaya Binti Dali**
Alamat : RT. 001 RW 001 Kelurahan Rabadompu Timur,
Kecamatan Raba, Kota Bima

Sebagai **Penggugat II**

Nama : **Nurdin Bin Dali**
Alamat : RT. 07 RW 07 Desa Penapali, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima

Sebagai **Penggugat III**

Nama : **Abdul Gani Bin Dali**
Alamat : RT. 02 RW 01 Desa Penapali, Kecamatan Woha,
Kabupaten Bima

Sebagai **Penggugat IV**

Sedangkan dalam perkara ini yang mengajukan Gugatan hanya dua orang yaitu : NURDIN BIN DALI dan ABDUL GANI BIN DALI, tanpa mengajukan alasan mengapa FATIMAH BINTI DALI dan RUGAYA BINTI DALI tidak mengajukan Gugatan apakah mereka telah meninggal dunia sehingga tidak dilibatkan sebagai Para Penggugat; Kalau sekiranya keduanya masih hidup, maka mereka harus bertindak sebagai Para Penggugat. Kalau tidak, maka tidak akan tuntasnya penyelesaian perkara ini sehingga sangat merugikan Para Tergugat sebagai pihak pencari keadilan;

2. Bahwa nama Para Tergugat banyak yang salah, yang benar seperti tercantum dalam eksepsi ini, dengan demikian, Gugatan ini cacat hukum;
3. Bahwa sangat tidak benar bahwa Tanah Obyek Sengketa terletak di So Mangko Wilayah Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Yang benar Tanah Obyek Sengketa terletak di So Rade Wilayah Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Asal peninggalan ayah Para Tergugat bernama ISMAIL DAENG GAFUR dan telah memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK No. 273 Tertanggal 30 Maret 1989. Jadi tidak benar bahwa Tanah Obyek Sengketa milik ayah Para Penggugat bernama DALI AMA MANSYUR dan DALI AMA MANSYUR tidak pernah menguasai Tanah Obyek Sengketa, apalagi memiliki;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Para Tegugat sampaikan dalam



Eksepsi yang ada relevansinya dengan pokok perkara dianggap terulang kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa sangat tidak benar ayah Para Penggugat dan Para Penggugat pernah menguasai dan mengelola Tanah Obyek Sengketa dan mereka tidak membayar Pajak atas Tanah Obyek Sengketa, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat Poin 3, 4, 5, 6, 7 haruslah ditolak karena merupakan rekayasa / isapan jempol belaka;
3. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan keponakannya memagari dan mengelola Tanah Obyek Sengketa secara melawan hukum oleh karena itu Ayah Para Tergugat telah melaporkan hal itu kepada Pihak Kepolisian dan diajukan ke Persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Putusannya No: 24/PID.C/2011/PN.RBI tanggal 23 Mei 2011 telah menyatakan Para Penggugat menguasai Tanah Obyek Sengketa bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu Para Penggugat menguasai dan mengelola Tanah Obyek Sengketa secara melawan hukum, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat pada Poin 8, 9, 10, 11, 12 dan 13, 14 serta 15 haruslah ditolak;
4. Bahwa sejak dulu hingga sekarang Tanah Obyek Sengketa tidak pernah masuk wilayah Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
5. Bahwa batas antara Desa Dadibou dengan Penapali adalah Gapura, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat Poin 16 haruslah ditolak;
6. Bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik ayah Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, maka ayah Para Tergugat berhak menjadikan jaminan kredit Tanah Obyek Sengketa kepada Turut Tergugat VI karena tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat Poin 17 harus ditolak;
7. Bahwa sangat tidak benar bahwa pada akhir November 2014 ketika Para Penggugat sedang tidak berada dilokasi Tanah Obyek Sengketa, ayah Para Tergugat secara diam-diam memasuki dan menguasai Fisik Tanah Obyek Sengketa dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa benar setelah ayah Para Tergugat meninggal, kemudian Para Tergugat menguasai Tanah Obyek Sengketa secara Fisik Sebagai Ahli Waris yang sah dan sebagai pemiliknya, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat pada poin 18 harus ditolak;



8. Bahwa oleh karena Tanah Obyek Sengketa adalah milik sah ayah Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 173, maka secara sah menurut hukum ayah Para Tergugat berhak menjadikannya sebagai agunan kepada Turut Tergugat VI. Kemudian penguasaan Tanah Obyek Sengketa beralih/berlanjut kepada Para Tergugat sebagai Para Ahli Waris yang sah setelah ayah Para Tergugat meninggal dunia, tindakan tersebut adalah sah menurut hukum, karena Tanah Obyek Sengketa bukanlah hak milik ayah Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat pada poin 19 haruslah ditolak;
9. Bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik Ayah Para Tergugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273, maka secara otomatis Sertifikat Hak Milik adalah sah menurut hukum karena telah diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang sah menurut Undang-undang dan telah memenuhi semua persyaratan, maka Sertifikat Hak Milik tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, yang mengikat sehingga secara otomatis pula Para Tergugat sebagai Para Ahli Waris berhak mewarisi Tanah Obyek Sengketa, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat pada poin 20 haruslah ditolak;
10. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dituntut Para Penggugat pada poin 21 adalah tidak jelas, tidak dirinci apa hasil Tanah Obyek Sengketa setiap tahun dihitung sejak kapan sampai kapan. Apalagi Tanah Obyek Sengketa bukanlah milik ayah Para Penggugat/Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat pada poin 21 haruslah ditolak;
11. Bahwa tuntutan pada Gugatan poin 22, 23, 24, 25, dan 26 tidak mempunyai landasan hukum yang sah, tetapi merupakan rekayasa, maka sudah selayaknya tuntutan Para Penggugat pada poin 22, 23, 24, 25 dan 26 haruslah pula ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya seperti berikut:

A. Dalam Eksepsi / Provisi:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Provisi Para Penggugat seluruhnya;



B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara ini;
Atau: Mohon menjatuhkan Putusan lain berdasarkan kebenaran dan keadilan demi tegaknya supermasi hukum;

2. Jawaban Turut Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

a. Kewenangan Absolut

- Bahwa Penggugat telah keliru memilih peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara versi Turut **TERGUGAT I** dengan alasan bahwa ditinjau dari Kompetensi Absolut Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertipikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian seharusnya gugatan harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ,begitu juga dengan adanya pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa proses penerbitan sertipikat yang diajukan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I tidak didasarkan alas hak yang benar menurut hukum maka sertipikat hak milik atas nama Tergugat I dinyatakan cacat hukum dan cabut kekuatan beredarnya, maka keputusan aqua dimaksud haruslah diuji terlebih dahulu apakah keputusan aqua diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melihat kebenaran penerbitan keputusan aqua adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara , sehingga sudah sangat jelas bahwa perkara ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima harus menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Sehingga sebagai berikut akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa letak tanah obyek sengketa sejak dulu mulai diterbitkan oleh Turut Tergugat I masuk dalam wilayah Desa Talabiu sesuai dengan peta DHKP Desa Talabiu dan buka pada wilayah Desa Dadibou dan tidak ada masyarakat Desa Talabiu dan Desa Dadibou yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim batas-batas Desa sampai dengan sekarang ,maka penerbitan sertipikat SHM 273 Talabiu telah mempunyai kekuatan hukum dan sesuai dengan PP 24 Tahun 1997.dan sertipikat sudah lebih dari 5 tahun pasal 32 dalam tidak dapat dilakukan gugatan atau di sengketankan;

b. Abscuur Libel/ Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut Obyek Gugatan adalah Gugatan Kabur,Produk Hukum yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Bima mengandung asas spesialisitas dimana masing-masing produk sertipikat tersebut memiliki register,daftar isian ,lokasi,tahun penerbitan serta nama subyek hak ,akan tetapi dalil gugatan penggugat tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut . sehingga gugatan penggugat tidak jelas /kabur dengan demekian harus ditolak dan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas maka dengan ini Turut Tergugat I memohon Kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara a qua dengan amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ):

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

C. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA:

Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala yang timbul atas perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilkukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII serta Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan gugatan pokok para Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat, sebagai berikut;

Halaman 15 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII serta Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di atas yang dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII:

1. Bahwa dalam perkara No: 73/PDT.G/2015/PN.RBI Putusan tanggal 15 Desember 2016 terdahulu ada 4 orang Penggugatnya yaitu: Fatimah Binti Dali, Rugaya Binti Dali, Nurdin Bin Dali dan Abdul Gani Bin Dali, kenapa sekarang dalam perkara ini yang mengajukan Gugatan hanya dua orang yaitu : Nurdin Bin Dali dan Abdul Gani Bin Dali ?
2. Bahwa nama Para Tergugat banyak yang salah;
3. Bahwa tidak benar Tanah Obyek Sengketa terletak di So Mangko Wilayah Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, yang benar Tanah Obyek Sengketa terletak di So Rade Wilayah Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari peninggalan ayah Para Tergugat bernama ISMAIL DAENG GAFUR dan telah memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK No. 273 Tertanggal 30 Maret 1989. Jadi tidak benar bahwa Tanah Obyek Sengketa milik ayah Para Penggugat bernama DALI AMA MANSYUR dan DALI AMA MANSYUR tidak pernah menguasai Tanah Obyek Sengketa, apalagi memiliki;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I-VII nomor 1, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab terungkap bahwa masalah gugatan a quo menyangkut harta waris yang dikuasai oleh pihak ketiga, sehingga siapapun dari ahli waris yang merasa memiliki hak tersebut dapat mengajukan gugatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik semua ahli waris maupun sebagian ahli waris, dengan demikian maka eksepsi nomor 1 dari para Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I-VII nomor 2 dan 3 sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I-VII harus ditolak;

II. Eksepsi Turut Tergugat I:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kewenangan Absolut



- Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan sertipikat dan proses penerbitan sertipikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), dengan demikian seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- penerbitan sertipikat SHM 273 Talabiu telah mempunyai kekuatan hukum dan sesuai dengan PP 24 Tahun 1997. dan sertipikat sudah lebih dari 5 tahun pasal 32 dalam tidak dapat dilakukan gugatan atau di sengkatakan;

b. Abscuur Lible/ Gugatan Kabur

Bahwa Produk Hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima mengandung asas spesialisitas dimana masing-masing produk sertipikat tersebut memiliki register, daftar isian, lokasi, tahun penerbitan serta nama subyek hak, akan tetapi dalil gugatan penggugat tidak terpenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga gugatan penggugat tidak jelas /kabur dengan demikian harus ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I tersebut sepanjang yang mengenai kewenangan pengadilan (kompetensi absolut) telah diputus dalam putusan sela No. 01/PDT.G/2017/PN.Rbi dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang amarnya menolak eksepsi Turut Tergugat I, seluruh pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi yang selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Benar bahwa Dali Ama Mansur (bapak kandung para Penggugat) telah meninggal dunia, sesuai pula dengan bukti P-1 serta keterangan para saksi dari para Penggugat;
2. Benar bahwa para Penggugat adalah anak kandung Dali Ama mansur almarhum, sesuai pula dengan bukti P2 serta keterangan para saksi dari para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar bahwa Ismail Daeng Gafur ayah Para Tergugat telah meninggal dunia, sesuai pula dengan bukti T-1 s/d VII : 25 serta keterangan para saksi dari para Tergugat;
4. Benar bahawa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah anak kandung Ismail Daeng Gafur, sesuai pula dengan bukti T-1 s/d VII: 41 serta keterangan para saksi dari para Tergugat;
5. Benar bahwa para Penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa, kemudian dilaporkan oleh Ismail Daeng Gafur dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan negeri Raba Bima, No: 24/PID.C/2011/PN.RBI tanggal 23 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Para Penggugat menguasai Tanah Obyek Sengketa bukan merupakan perbuatan pidana;
6. Benar bahwa pada tahun 2014 setelah Ismail Daeng Gafur meninggal dunia, para Tergugat menguasai Tanah Obyek Sengketa secara Fisik;
7. Benar bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 273, diagunkan oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat VI, sesuai pula dengan bukti T I s/d VII: 27, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

1. Mengenai letak tanah obyek sengketa:

Apakah tanah obyek sengketa terletak di So Mangko blok 12, No. Urut Petak Sawah: 5, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, ataukah terletak di So Rade Wilayah Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ?

2. Mengenai asal usul tanah obyek sengketa:

Bagaimanakah asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa dari Dali Ama Mansur (bapak kandung para Penggugat), dan Ismail Daeng Gafur (bapak kandung para Tergugat)?

3. Mengenai pemilikan/penguasaan tanah obyek sengketa:

Apakah tanah obyek sengketa milik Dali Ama Mansur almarhum yang berhak diwarisi para ahli warisnya ataukah milik Ismail Daeng Gafur almarhum yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya?

Menimbang, bahwa pokok permasalahan tersebut, akan mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada bukti-bukti dan segala sesuatu yang diperoleh dari hasil persidangan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya para Tergugat meneguhkan sangkalannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dali Ama Mansur, yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Dali Ama Mansur yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Halaman Buku DHKP Desa Dadibou Tahun 1993 terdapat nama Dali Ama Mansur, yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Halaman Buku DHKP Desa Dadibou Tahun 1995 terdapat nama Dali Ama Mansur yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Halaman Buku DHKP Desa Dadibou Tahun 1996 terdapat nama Dali Ama Mansur yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Halaman Buku DHKP Desa Dadibou Tahun 1997 terdapat nama Dali Ama Mansur yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Halaman Buku Kohir Desa Dadibou Tahun 1980 terdapat nama Dali Ama Mansur dengan Nomor Kohir 218 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Halaman Buku Kohir Desa Dadibou Tahun 1984 terdapat nama Dali Ama Mansur dengan Nomor Kohir 218 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
9. Fotokopi Halaman Buku Kohir Desa Dadibou Tahun 1985/1987 terdapat nama Dali Ama Mansur dengan Nomor Kohir 218 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Halaman Buku Kohir Desa Dadibou Tahun 1989 terdapat nama Dali Ama Mansur dengan Nomor Kohir 218 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Halaman Buku Kohir Desa Dadibou Tahun 1991 terdapat nama Dali Ama Mansur dengan Nomor Kohir 218 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

Halaman 19 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Halaman Buku Kohir Desa Dadibou Tahun 1997 terdapat nama Dali Ama Mansur dengan Nomor Kohir 218 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 973/304/X/2015 diterbitkan oleh Kepala Desa Dadibou tertanggal 15 Oktober 2015 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima sesuai dengan turunan resmi Nomor 24/Pid.C/2011/PN Rbi tertanggal 23 Maret 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Penapali Nomor 470/103/XII/2015 tertanggal 8 Desember 2015 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Halaman buku PETA BLOK 012 Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun Pendataan 1997 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.16;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-14 berupa fotokopi sesuai dengan turunan resmi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama Abdul Azis bin Arsyad, Muhammad Ali bin Mahmud, Umar Adam dan Safia yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I s/d. VII telah mengajukan bukti surat T-I s/d VII: 1 sampai dengan T-I s/d VII: 42, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Putusan Nomor: 73/Pdt.G/2015/PN.Rbi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 1;
2. Fotokopi Penetapan Nomor : 18/PEN.PDT/2011/PN.Rbi, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 273 Atas nama Ismail Daeng Gafur Desa Talabiu, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1 s/d VII : 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2016 So Rade Desa Penapali Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2015 So Rade Desa Penapali Atas Nama Ismail Daeng Gafur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d VII : 5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2014 So Rade Desa Penapali Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2013 So Rade Desa Penapali Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang @ajak Bumi Bangunan (SPPT) 2012 So Rade Desa Penapali Atas Nama Ismail Dg Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2011 So Rade Desa Penapali Atas Nama Ismail Daeng Gafur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d VII : 9;
Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2010 So Rade Desa Penapali Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 10;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tebhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2007 So Rade Desa Talabiu Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 11;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2006 So Rade Desa Talabiu Atas Nama Ismail Daeng Gafur, cesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 12;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2005 So Rade Desa Talabiu Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 13;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2004 So Rade Desa Talabie Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 14;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2003 So Rade Desa Talabiu Atas Nama lqmail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya diberi tanda T-1 s/d VII : 15;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 2001 So Rade Desa Talabiu Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 16;

Halaman 21 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 1999 So Rade Desa Talabiu Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 17;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 1990 So Rade Desa Talabiu Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 18;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 1991 So Rade Desa Talabiu Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 19;
19. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) 1992 So Rade Desa Talabiu Atas Nama Ismail Daeng Gafur, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s/d VII : 20;
20. Fotokopi Penjelasan Status Tanah Obyek Sengketa Oleh KPKNL Nomor : S-1038/WKN.14/KNL.04/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d VII : 21;
21. Fotokopi Penyelesaian Hutang Kepada Negara oleh KPKNL, Nomor : S-290/WKN.14/KNL.0404/2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda T-1 s/d VII : 22;
22. Fotokopi Penyelesaian Hutang Kepada Negara oleh KPKNL, Nomor : S-1521/WPL.07/KP.03/2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 23;
23. Fotokopi Permohonan Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2006/PN Rbi oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25-U3/852/HK.02/IX/2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda T-1 s/d VII : 24;
24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ismail Abidin atau Ismail Daeng Gafur oleh Pemerintah Desa Talabiu Nomor : 470/03/2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 25;
25. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama An.Ismail Abidin alias Ismail Daeng Gafur oleh Pemerintah Desa Talabiu Nomor : 470/08/2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 26;
26. Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Penapali Nomor :900/ /2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d VII : 27;
27. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik dari Pemerintah Desa Talabiu tentang Tanah Obyek sengketa Nomor : 900/08/2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d VII : 28;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama oleh Pemerintah Desa Talabiu Nomor : 03/2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 29;
29. Fotokopi Sketsa Penjelasan Posisi Tanah Obyek sengketa yang disahkan oleh Pemerintah Desa Talabiu, Pemerintah Desa Penapali, yang diketahui oleh Camat Woha, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 30;
30. Fotokopi Penyelesaian Piutang Negara oleh KP3N Mataram Nomor:PR-64/WPN.07/KP.02/1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 31;
31. Fotokopi Penyelesaian Piutang Negara oleh KP3N Mataram Nomor:PG-88/WPN.07/KP.02/1993, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 32;
32. Fotokopi Surat Pengumuman Lelang 1 agunan Sdr.Ismail Abidin Ismail Abidin Bdn.UD Rahmat SHM No.93 dan SHM No.273 oleh Bank BNI Kantor Cabang Bima Nomor : Bma/6/23, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 33;
33. Fotokopi Surat Keterangan Jaminan Sertifikat No.273 Tanggal 30-03-1989 An.Ismail Daeng Gafur oleh Bank BNI Kantor Cabang Nomor : BMA/10/759, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 34;
34. Fotokopi Dokumentasi Papan Penyitaan oleh PUPN NTB/KPKNL Bima, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 35;
35. Fotokopi Formulir Pelunasan Pinjaman Agunan Sertifikat An.Ismail Abidin Gafur BNI Kantor Cabang Bima No.Rekening 190360209906001 SIM SEM Pelunasan Kredit tertanggal 30 Maret 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 36;
36. Fotokopi Peta Blok 054 Desa Talabiu tahun 2007 Tentang Tanah Obyek Sengketa, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 37;
37. Asli dan fotokopi Peta Blok 057 Desa Talabiu tahun 1997 Tentang Tanah Obyek Sengketa, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 38;
38. Fotokopi DHKP Desa Talabiu tahun 2001 tertanggal 01 Februari nomor 2680 NOP 054.0067-01 Nama Wajib Pajak Ismail Dg.Gafur yang terletak di So Rade Gang RT 013 RW 04 Desa Talabiu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 39;

Halaman 23 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi DHKP Desa Talabiu tahun 2000 nomor 2900 NOP 054.0067-0 Nama Wajib Pajak Ismail Dg.Gafur yang terletak di So Rade Gang RT 013 RW 04 Desa Talabiu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d VII : 40;
40. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pemerintah Desa Talabiu Nomor Registrasi 590/05/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 yang ditunjukkan surat aslinya di persidangan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1 s/d VII : 41;
41. Fotokopi SERTIPIKAT HIPOTIK No. 1100, tanggal 31 Desember 1990, Akta Hipotik No. 6/Kec. Woha/1990 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T-1 s/d VII : 42;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 s/d VII : 5, T-1 s/d VII : 9, T-1 s/d VII : 21, T-1 s/d VII : 27, T-1 s/d VII : 28 dan T-1 s/d VII : 40, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan 2 bukti surat T.T.I-1 dan T.T.2, sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah No.273 atas nama Pemegang Hak ISMAIL DAENG GAFUR telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T.T.I -1;
2. Fotokopi Gambar Situasi Nomor: 582/1988 dan Nomor Hak: M.273 tertanggal 31-10-1988 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda T.T.I -2;


Menimbang, bahwa Tergugat I s/d. VII selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi sebanyak 5 orang, masing-masing bernama Abdul Rahman, Darwis, Nurdin,s.sos., Ahmad Tayeb dan Burhan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa tersebut dan mendapat fakta atau kenyataan-kenyataan sebagai:



Denah/gambar obyek sengketa:

➤ Obyek sengketa



Keterangan Gambar :

a. Batas tanah obyek sengketa :

Menurut Kuasa Penggugat / Prinsipal adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kali (sungai) ;
- Timur berbatasan dengan kali (sungai);
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jurusan Bima-Dompu;
- Barat berbatasan dengan dulu tanah Muhammad Ali kemudian sudah dijual kepada Suaeb Yasin dan sekarang sudah dijual lagi kepada orang lain yang pihak Penggugat tidak tahu nama orang tersebut ;

Menurut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V,VI / Prinsipalnya adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kali (sungai) ;
- Timur berbatasan dengan kali (sungai);
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Jurusan Bima-Dompu;
- Barat berbatasan dengan dulu tanah milik Suaeb dan sekarang sudah dijual lagi kepada orang lain yang pihak Tergugat tidak tahu nama orang tersebut ;



Menurut Kuasa Turut Tergugat I bahwa batas tanah obyek sengketa sesuai dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat yaitu :

- Utara berbatasan dengan kali (sungai) ;
- Timur berbatasan dengan kali (sungai);
- Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ke Bima;
- Barat berbatasan dengan tanah milik ;

- b. Menurut Kuasa Penggugat / Prinsipalnya bahwa Luas tanah obyek sengketa sesuai yang tercantum dalam gugatan yaitu luasnya 5.357 meter persegi sementara Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V,VI /Prinsipalnya dan kuasa Turut Tergugat I bahwa Luas tanah obyek sengketa sesuai dengan luas tanah yang tercantum dalam sertifikat yaitu seluas 5.140 M² (lima ribu seratus empat puluh meter persegi);
- c. Menurut Kuasa Penggugat / Prinsipalnya bahwa tanah obyek sengketa sesuai gugatan terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, No.Urut Petak Sawah : 5 Desa Dadibou, Kecamatan Woha Kabupaten Bima sementara Menurut Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V,VI /Prinsipalnya bahwa tanah obyek sengketa terletak dulunya masuk dalam wilayah Desa Talabiu sekarang terletak di So Rade Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan Menurut Turut Tergugat I bahwa obyek sengketa sesuai sertifikat terletak di Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima sementara Menurut Kabid Umum Desa Dadibou yang bernama SUHARTO bahwa bahwa tanah obyek sengketa terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, No.Urut Petak Sawah : 5 Desa Dadibou, Kecamatan Woha Kabupaten Bima
- d. Bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah sawah yang diatasnya ditamanin sekarang dengan tanaman semangka yang masih kecil ;
- e. Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Para Tergugat yang penguasaannya sudah lama semenjak kuasa Tergugat GAFUR BIN ISMAIL, S.Sos., belum lahir sementara Kuasa Penggugat/Prinsipalnya bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat sebelum tahun 2014 dan setelah tahun 2014 barulah tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang sementara Turut Tergugat I tidak tahu;
- f. Diatas tanah obyek sengketa terdapat gubuk yang dibangun oleh Para Tergugat dan tanah dikelilingi oleh pagar yang dibuat dari kayu dan pohon hidup yang dibuat oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menurut Penggugat bahwa Pohon besar yang ada diatas tanah sengketa berupa pohon waru ditanam oleh penggugat sementara pohon waru yang masih kecil, pohon pisang dan pohon lain yang masih kecil ditanamin oleh pihak Tergugat sementara menurut pihak Tergugat bahwa semua tanaman yang berupa pohon waru, pisang maupun pohon lain yang ada diatas tanah sengketa ditanamin oleh pihak Tergugat sementara Turut Tergugat I (BPN) menyatakan tidak tahu;

Kedua belah pihak tidak keberatan terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek perkara dalam kaitannya satu sama lain akan dihubungkan dengan 3 permasalahan yang telah dirumuskan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

1. Mengenai letak tanah obyek sengketa:

Apakah tanah obyek sengketa terletak di So Mangko blok 12, No. Urut Petak Sawah: 5, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, ataukah terletak di So Rade Wilayah Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima?

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P2 dan P-15 hanya terkait masalah pewaris dan ahli waris, tidak relevan dengan masalah letak tanah obyek sengketa, sehingga tidak perlu dipertimbangkan untuk masalah a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi Halaman Buku DHKP Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun1993-1997, Kabupaten Bima, Kecamatan Woha, Desa Dadibau, alamat Wajib Pajak Desa Godo No. 14 disebut nama wajib pajak: Dali Ama Mansyur;

Menimbang, bahwa bukti P.7, s/d. P.12, berupa fotokopi Halaman Buku Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1980 - 1979 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Inspeksi luran Pembangunan Daerah Denpasar, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kotamadya Bima/Dompou, Kecamatan Woha, Desa/Negeri Kampung Godo, atau yang dikenal dengan nama Buku Kohir, pada Nomor w.i. 218 tercantum nama wajib lpeda: Dali Ama Mansyur;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 973/304/X/2015 diterbitkan oleh Kepala Desa Dadibou tertanggal 15 Oktober 2015 yang sesuai dengan aslinya, pada pokoknya dalam surat tersebut Kepala Desa Dadibou, Kecamatan Woha,

Halaman 27 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima menerangkan bahwa tanah tanah Warisan/Adat yang terletak di di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, No. Urut Petak Sawah: 5, seluas 5.357 M², dengan baatas-batas: utara : Kali (sungai), timur: Kali (sungai), selatan: Jalan Raya Lintas Bima - Dompur; barat: Tanah milik Suaeb Yasin, sampai saat ini masih tercatat pada Buku Kahir dan DHKP (Leter C) Desa Dadibou atas nama Dali Ama Mansyur dan belum pernah ada peralihan hak dalam bentuk apapun kepada siapapun, lokasi tanah tersenut sejak terbentknya Desa Dadibou sampai sekarang tidak ada senketa wilayah dengan Desa lain;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima sesuai dengan turunan resmi Nomor 24/Pid.C/2011/PN Rbi. tertanggal 23 Maret 2011, dalam dakwaan penyerobotan hak atas tanah oleh A. Gani Dali, Nurdin Ali, dan Suaeb A. Majid, yang telah diputus pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan A. Gani Dali, Nurdin Ali, dan Suaeb A. Majid tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa fotokopi Halaman buku PETA BLOK 012 Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tahun Pendataan 1997 yang berupa gambar peta blok tanah obyek sengketa terletak di Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama **Abdul Azis bin Arsyad, Muhammad Ali bin Mahmud, Umar Adam dan Safia** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, terkait dengan masalah letak tanah obyek sengketa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Azis bin Arsyad, Muhammad Ali bin Mahmud, Umar Adam, dan Suharto menerangkan antara lain bahwa letak tanah yang menjadi obyek sengketa di di Rt.17 Rw.07 Dusun Godo So Mangko, Watasan Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya jurusan Bima - Mataram, sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik Siti H. Murtala;
2. Saksi Muhammad Ali bin Mahmud menerangkan antara lain bahwa tanah obyek sengketa masuk desa dadibou Sudah lama sekali sebelum saksi lahir dan pada saat saksi kerjakan tanah milik orang tua saksi Siti H.

Halaman 28 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtala tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa Dadibou dan saksi mengetahuinya karna diberitahu oleh orangtua saksi, sedangkan Gapura yang ada sekarang baru dibangun lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu oleh Mahasiswa yang KKN dari Ujung pandang dalam rangka KKN di Desa Talabiu, terkait dengan hal itu saksi Umar Adam mengatakan bahwa antara tahun 1984 atau tahun 1985 saat itu saksi masih Sekretaris Desa Dadibou terjadi rebutan wilayah antara Desa Dadibou dan Desa Talabiu karena tidak ada konfirmasi jelas tentang batas wilayah antara Desa Talabiu dan Desa Dadibou kemudian gapura dirobohkan karna sengketa tersebut dimenangkan oleh Desa Dadibou, saat itu Kepala Desa Dadibou bernama H. Muhammad dan Sekdesnya saat itu adalah Saksi, keberatan diajukan secara tertulis ditujukan kepada camat camat Woha saat itu dijabat oleh H. Maskur tembusan pada Kepala Desa Talabiu dan Bupati Bima, terkait dengan hal itu saksi Suharto mengatakan bahwa karna ada sengketa batas wilayah tersebut maka dilakukan pemetaan ulang sehingga tahun 1997 dibuat peta blok dan berlaku sampai sekarang sebelum tahun 1997 dasarnya Net Ricikan Desa;

3. Saksi Umar Adam menerangkan antara lain bahwa Desa Dadibou Tidak pernah mengalami pemekaran hanya saja ada penggabungan antara Dusun Godo, Dusun Minte dan Dusun Dadibou digabung menjadi satu desa yaitu Desa Dadibou sementara di wilayah Kecamatan Woha ada pemekaran Desa Talabiu dan Desa Penapali;
4. Saksi Suharto menerangkan antara lain:
 - Bahwa tanah obyek sengketa sesuai peta blok dan buku Kohir sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Dadibou;
 - Bahwa pembatas antara Desa Penapali, Desa Talabiu dengan Desa Dadibou dibatasi oleh Sungai atau kali dan itu sudah merupakan batas alam sudah sejak dahulu sebelum saksi lahir dimana sebelah Timur sungai ada Desa Dadibou dan sebelah barat ada Desa Penapali dan Desa Talabiu;
 - Bahwa di pinggir jalan dekat tanah obyek sengketa ada gapura, yang dibangun oleh Mahasiswa KKN dari Ujung pandang dalam rangka KKN di Desa Talabiu kepala desa talabiu M.SIDIK dan Sekdesnya M.AMIN, sedangkan Kepala Desa Dadibou saat itu H.MUHAMMAD dan sekdes UMAR ADAM, dengan dibangunnya gapura tersebut,

Halaman 29 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kepala desa dan Sekdes Desa Dadibou dan Kepala Dusun Godo datang dilokasi pembangunan tugu menyatakan keberatan sehingga pembuatan gapura tersebut berhenti antara 2 atau 3 hari, kemudian Kepala Desa dan Sekdes Dadibou melaporkan kepada Camat Woha saat itu dijabat oleh H.MASKUR untuk melaporkan keberatan pembangunan gapura/tugu tersebut karna wilayahnya bukan wilayahnya Desa Talabiu tapi masuk wilayah Desa Dadibou;

- Setelah kasus bangun tugu tersebut pada tahun 1997 ada data ulang terbitkan buku DHKP dan peta blok seperti bukti P.16 (peta blok desa dadibou);
- 5. Saksi Safia menerangkan antara lain:
 - Saksi tahu ada masalah sengketa tanah apa antara penggugat dan tergugat, letaknya di So Mangko Watasan Godo Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
 - Saksi pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut, berupa tanah sawah, dengan batas-batas:
 - ▶ Sebelah utara berbatasan dengan Sungai ;
 - ▶ Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai ;
 - ▶ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - ▶ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Siti H. Murtala;

Menimbang, bahwa berdasarakan bukti P-3 sampai P-6 berupa halaman Buku DHKP dan bukti P-7 sampai P-12 berupa halaman Buku Kohir, serta bukti P-13 dan P-16 dihubungkan dengan keterangan saksi Abdul Azis bin Arsyad, Muhammad Ali bin Mahmud, Umar Adam dan Safia serta hasil pemeriksaan setempat, diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa terletak di Watasan Godo, So Mangko, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Blok 12, No. Urut Petak Sawah: 5, seluas 5.357 M², dengan baatas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Siti H. Murtala;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I s/d. VII telah mengajukan bukti surat T-1 s/d VII: 1 sampai dengan T-1 s/d VII: 42 berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 s/d VII : 5, 9, 21, 27, 28 dan T-1 s/d VII : 40, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Halaman 30 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII - 1 berupa fotokopi Surat Putusan Nomor: 18/PEN.PDT/2011/PN.Rbi, yang pada pokoknya berupa putusan Pengadilan negeri raba Bima, bahwa gugatan Fatimah binti Dali dan kawan-kawan terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII - 2 berupa fotokopi Penetapan Nomor : 18/PEN.PDT/2011/PN.Rbi, yang pada pokoknya berisi penetapan non ekskutabel atas putusan Pengadilan negeri no. 18/Pdt.G/2006/PN. RBI jo No. 124/Pdt/2008/PT.MTR jo. No. 1975 K/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 3, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 273 atas nama Ismail Daeng Gafur, terletak di Desa Talabio, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, luas 5.140 M2, dengan batas batas: sebelah utara dengan sungai, sebelah timur dengan sungai, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan tanah hak milik;

Menimbang, bahwa T-1 s/d VII : 4 sampai dengan T-1 s/d VII: 20 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) sekitar antara tahun 1990 sampai tahun 2016, dan pelunasan pembayaran pajak atas tanah yang terletak di So Rade Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima (tanah obyek sengketa) atas Nama ISMAIL DG GAFUR;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 21 berupa fotokopi Penjelasan Status Tanah Obyek Sengketa dan Penyitaan oleh KPKNL (SHM No. 273/Talabio), Nomor : S-1038/WKN.14/KNL.04/2014, tanggal 08 September 2014, pada pokoknya tertera bahwa tanah SHM No. 273/Talabio, atas nama Ismail Daeng Gafur terletak di Desa Talabio, Kec. Woha, Kab. Bima, sebagai obyek jaminan telah beberapa kali dilakukan eksekusi pelelangan namun tidak laku;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 22, T-1 s/d VII: 23 berupa fotokopi peringatan Penyelesaian Hutang Kepada Negara oleh KPKNL, yang ditujukan kepada Sdr. Ismail Abidin tanggal 06 oktober 2009 dan tanggal 28 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 24 berupa fotokopi surat Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25-U3/852/HK.02/IX/2014 tertanggal 29 Septeember 2014 dari Pengadilan negeri Kelas IB Raba Bima ditujukan kepada M. Noor H. A. Rauf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2006/PN Rbi tidak dapat dieksekusi karena status obyek sengketa masih dalam penyitaan KPKNL dan dijadikan jaminan hutang Tergugat terhadap PT Bank BNI Cabang Bima;

Halaman 31 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 25 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Ismail Abidin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Talabio Nomor : 470/03/2016 tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 26 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/08/2007 yang dikeluarkan oleh PJS. Kepala Desa Talabio tertanggal 01 Pebruari 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Abidin alias Ismail Daeng Gafur;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 27 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Penapali Nomor :900/ /2011, tanggal 3 Maret 2011, pada pokoknya menerangkan bahwa sertifikat hak milil Nomor 273 Desa Talabio atas nama Ismail Daeng Gafur telah digunakan ke PT Bank BNI, pada saat ini tanah tersebut menjadi bagian wilayah Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima karena sudah dilakukan pemekaran desa tahun 2007 sebagian wilayah Talabio dialihkan ke wilayah Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima termasuk di dalamnya tanah dengan Sertifikat yang diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 28 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Talabio Nomor : 900/08/2006 tanggal 11 Desember 2006 diketahui Camat Woha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 51 Are (0,51 Ha) terletak di wilayah Desa Talabio, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sesuai Sertifikat Hak Milik No. 273 Sesa Talabio atas nama Ismail Daeng Gafur telah dikuasai terus menerus sejak tahun 1981 hingga sekarang yang sebelumnya tanah tersebut tidak dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 29 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Talabio Nomor : 03/2011 tanggal 28 Maret 2011 diketahui Camat Woha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ismail Daeng Gafur yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 273 sama dengan nama Ismail Abidin;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 30 berupa fotokopi Sketsa Penjelasan Posisi Tanah Obyek sengketa yang disahkan oleh Pemerintah Desa Talabio, Pemerintah Desa Penapali, yang diketahui oleh Camat Woha;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 31 fotokopi Surat Peringatan Panggilan Penyelesaian Piutang Negara oleh KP3N Mataram Nomor:PR-64/WPN.07/KP.02/1993 yang ditujukan kepada Ismail Abidin;

Halaman 32 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 32 berupa fotokopi Surat Panggilan dari Kantor KP3N Mataram Nomor:PG-88/WPN.07/KP.02/1993, tanggal 04 November 1993 ditujukan kepada Ismail Abidin agar mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 33 berupa fotokopi Surat Pengumuman Lelang 1 agunan Sdr. Ismail Abidin Bdn.UD Rahmat SHM No.93 dan SHM No.273 oleh Bank BNI Kantor Cabang Bima Nomor: Bma/6/23, tanggal 9 Januari 1993;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 34 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Bank BNI No. BMA/10/759, tanggal 07 juni 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SHM No. 273 atas nama Ismail Daeng Gafur masih menjadi jaminan kredit pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 35 berupa fotokopi Dokumentasi Papan Penyitaan oleh PUPN NTB/KPKNL Bima;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 36 berupa fotokopi Formulir Setoran Rekening dari Bank BNI tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya tertulis pelunasan an Ismail Abidin Gafur sejumlah Rp10.000.000,00 ke No.Rekening 190360209906001 nama pemegang rekening SIM SEM;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 37 berupa fotokopi Peta Blok 057 Desa Talabiu tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 38 berupa fotokopi Peta Blok 054 Desa Talabiu tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti T-I s/d VII: 39 berupa foto copy DHKP tahun 2001 tanpa ditunjukkan aslinya, untuk wilayah Desa Talabiu Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dalam NOP nomor 054 - 0067 tercatat nama wajib pajak Ismail Dg Gafur beralamat di So Rade Rt 13 RW 04;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 40 berupa foto copy DHKP tahun 2000 tanpa ditunjukkan aslinya, untuk wilayah Desa Talabiu Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dalam NOP nomor 054 - 0067 tercatat nama wajib pajak Ismail Dg Gafur beralamat di So Rade Rt 13 RW 04;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 41 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 21 April 2017, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Talabiu Nomor Registrasi 590/05/IV/2017 tanggal 21 April 2017 diketahui Camat Woha tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Abidin atau Ismail Daeng Gafur telah meninggal dunia pada tanggal ... Januari 2016 dari perkawinan Almarhum dengan Asiah telah dilahirkan anak sebanyak 7 (tujuh) orang: 1. Arina Ismail, 2. Nuraini Ismail, 3. Hadija ismail, 4. Murni Lansari Ismail, 5. Rosita Ismail, 6. Nurjana Ismail, 7. Abdul Gafur Ismail ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 42 berupa fotokopi SERTIPIKAT HIPOTIK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional No. 1100, penerbitan sertifikat tanggal 31 Desember 1990, nama yang berpiutang Bank Negara Indonesia 1946 berkedudukan di Jakarta, nama yang berhutang Ismail Abidin, hak yang dibebani M. 273 Talabio, nama pemegang hak Ismail Daeng Gafur, Akta Hipotik No. 6/Kec. Woha/1990

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.T.I-1 dan T.T.I-2, berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I-1 berupa fotokopi Buku Tanah No.273 atas nama Pemegang Hak ISMAIL DAENG GAFUR;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I-2 berupa fotokopi Gambar Situasi Nomor: 582/1988 dan Nomor Hak: M. 273 tertanggal 31-10-1988;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat lainnya tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d. VII selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi sebanyak 5 orang, masing-masing bernama **Abdul Rahman, Darwis, Nurdin,s.sos., Ahmad Tayeb dan Burhan** yang terkait dengan masalah letak tanah obyek sengketa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rahman, Darwis, Nurdin,s.sos., Ahmad Tayeb dan Burhan menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berupa sawah, letaknya di So Rade dulu Watasan Desa Talabiu sebelum pemekaran dan setelah pemekaran masuk dalam watasan Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik orang talabiu;
2. Saksi Ahmad Tayeb antara lain menerangkan bahwa Pembatas Desa Talabiu, Desa Penapali dan Desa Dadibou berupa Pal yang besar yang dibangun oleh Mahasiswa KKN di Desa Penapali tahun 2012 dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karna saksi pernah menjadi panitia pemekaran desa dan saksi saat itu sebagai bendahara dan ketuanya bapak Ashari dan kami saat itu memunggut dana dari masyarakat untuk pembuatan Pal tersebut, yang menunjukan batas wilayah Desa Penapali dengan wilayah Desa Dadibou adalah Pemerintah Desa dan Kepala Desa Penapali saat itu bernama Drs. Bahrudin;

3. Saksi Burhan antara lain menerangkan bahwa batas tanah sengketa yang menjadi batas Desa ada pintu gerbang/gapura dulu didepan kantor BPN Kabupaten Bima sekarang digeser ketimur, pembatas desa dulu Desa Talabiu sekarang Desa Penapali dengan desa Dadibou, dibangun gapura oleh Desa Talabiu tahun 2001 sekarang setelah pemekaran dibangun lagi sama mahasiswa KKN tahun 2007/2008 dibangunnya digeser ketimur;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa Majelis Hakim mendapat fakta pada pokoknya kedua belah pihak membenarkan tanah obyek sengketa yang ditinjau adalah benar, namun menurut pihak Penggugat tanah obyek sengketa terletak di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, No.Urut Petak Sawah : 5 Desa Dadibou, Kecamatan Woha Kabupaten Bima sementara Menurut **Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII**, tanah obyek sengketa terletak dulunya masuk dalam wilayah Desa Talabiu sekarang terletak di So Rade Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi para Tergugat tersebut di atas, serta hasil pemeriksaan tanah obyek perkara, dapat dibuktikan bahwa tanah obyek sengketa terletak di So Rade dulu Watasan Desa Talabiu sebelum pemekaran dan setelah pemekaran masuk dalam watasan Desa Penapali Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik orang talabiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam



dua wilayah hukum desa yang berbeda namun masih dalam satu kecamatan, yaitu: tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah hukum Desa Dadibou Kecamatan Woha dan Desa Penapali Kecamatan Woha yang sebelum pemekaran desa tahun 2007 masuk dalam wilayah hukum Desa Talabiu, Kecamatan Woha;

2. Mengenai asal usul tanah obyek sengketa:

Bagaimanakah asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa Dali Ama Mansur (bapak kandung para Penggugat), dan asal-usul kepemilikan tanah obyek sengketa Ismail Daeng Gafur (bapak kandung para Tergugat)?

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Surat Kematian No. 470/104/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, dari Kepala Desa Penapali yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dali Ama Mansur telah meninggal dunia pada hari Kamis tahun 1980;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Dali Ama Mansur, ditandatangani oleh para pembuat, saksi-saksi, Sekretaris Kepala Desa Penapali, dan Camat Woha, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Dali Ama Mansur meninggal dunia tahun 1980, yang semasa hidupnya menikah dengan Saati tahun 1965, dan punya 6 orang anak kandung, yaitu: 1. Mansur bin Dali, 2. Fatimah binti Dali, 3. Aminah binti Dali, 4. Rugaya binti Dali, 5. Nurdin binti Dali, dan 6. Abdul Gani binti Dali;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi Halaman Buku DHKP Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1993-1997, Kabupaten Bima, Kecamatan Woha, Desa Dadibau, alamat Wajib Pajak Desa Godo No. 14 disebut nama wajib pajak: Dali Ama Mansur;

Menimbang, bahwa bukti P.7, s/d. P.12, berupa fotokopi Buku Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Denpasar, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kotamadya Bima/Dompu, Kecamatan Woha, Desa/Negeri Kampung Godo No. 14, atau yang dikenal dengan nama Buku Kohir;

Menimbang, bahwa P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 973/304/X/2015 diterbitkan oleh Kepala Desa Dadibou tertanggal 15 Oktober 2015 yang sesuai dengan aslinya, pada pokoknya dalam surat tersebut Kepala Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima menerangkan bahwa tanah Warisan/Adat yang terletak di di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, No. Urut Petak Sawah: 5, seluas 5.357 M², dengan baatas-batas: utara : Kali (sungai), timur: Kali (sungai), selatan: Jalan Raya Lintas Bima - Dompus; barat: Tanah milik Suaeb Yasin, sampai saat ini masih tercatat pada Buku Kahir dan DHKP (Leter C) Desa Dadibou atas nama Dali Ama Mansyur dan belum pernah ada peralihan hak dalam bentuk apapun kepada siapapun, lokasi tanah tersenut sejak terbentknya Desa Dadibou sampai sekarang tidak ada senketa wilayah dengan Desa lain;

Menimbang, bhawa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama **Abdul Azis bin Arsyad, Muhammad Ali bin Mahmud, Umar Adam dan Safia** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang relevan dengan masalah asal-usul tanah obyek sengketa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi Abdul Azis bin Arsyad pada pokoknya menerangkan bahwa Sejak Tahun 1970an tanah obyek sengketa dikuasai oleh Abdullah yang biasa dipanggil dengan nama Dali Ama Mansyur (orang tua para penggugat) guru ngaji saksi, kata Abdullah atau Dali Ama Mansyur tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari tanah pemberian/pembagian dari pemerintah, sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah Abdul Gafur (Tergugat VII);
2. Saksi Muhammad Ali Bin Mahmud, antara lain menerangkan bahwa tanah obyek sengketa masuk desa dadibou Sudah lama sekali sebelum saksi lahir dan pada saat saksi kerjakan tanah milik orang tua saksi Siti H. Murtala tanah obyek sengketa masuk wilayah Desa Dadibou dan saksi mengetahuinya karna diberitahu oleh orangtua saksi;
3. Saksi Suharto pada pokoknya menerangkan bahwa dalam Kahir tahun 1979 tanah obyek sengketa tercatat atas nama Dali Ama Mansyur, dalam DHKP yang paling lama atau tertua Tahun 1993 tanah obyek sengketa tercatat atas nama Dali Ama Mansyur, karna ada sengketa batas wilayah desa Dadibou dengan Desa Penapali ataupun dengan Desa Talabiu maka dilakukan pemetaan ulang sehingga tahun 1997 dibuat peta blok dan berlaku sampai sekarang, sebelum tahun 1997 dasarnya Net Ricikan Desa, sesuai peta blok dan buku Kahir sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah berubah bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah Desa Dadibou;

Halaman 37 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Safia menerangkan antara lain bahwa Saksi tahu obyek sengketa letaknya di So Mangko Watasan Godo Desa Dadibou karena diberitahu oleh Dali Ama Mansyur Karna saksi pernah membantu Dali Ama Mansyur menggarap tanah obyek sengketa dan saksi pada saat itu diberi upah dan saksi membantu Dali Ama Mansyur sebelum saksi nikah dan setelah saksi menikah tahun 1950 saksi masih membantu Dali Ama Mansyur dan setelah Dali Ama Mansyur meninggal Dunia saksi tidak pernah lagi menggarap tanah obyek sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6, bukti P.7, s/d. P.12 berupa halaman DHKP, berupa halaman buku Kohir serta bukti P-13 serta keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti bahwa Dali Ama Mansyur memiliki tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berasal dari pembagian tanah dari Pemerintah dan telah dikuasainya, yang menurut keterangan saksi Safia sejak sebelum tahun 1950, menurut keterangan saksi Abdul Azis sejak tahun 1970-an atau menurut, Buku Kohir sejak tahun 1980;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I s/d. VII telah mengajukan bukti surat T-I s/d VII: 1 sampai dengan T-I s/d VII: 42, berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 s/d VII : 5, 9, 21, 27, 28 dan T-1 s/d VII : 40, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T-I s/d VII: 1 berupa fotokopi Surat Putusan Nomor: 18/PEN.PDT/2011/PN.Rbi, yang pada pokoknya berupa putusan Pengadilan negeri raba Bima, bahwa gugatan Fatimah binti Dali dan kawan-kawan terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII - 2 berupa fotokopi Penetapan Nomor : 18/PEN.PDT/2011/PN.Rbi, yang pada pokoknya berisi penetapan non eksekutabel atas putusan Pengadilan negeri no. 18/Pdt.G/2006/PN. RBI jo No. 124/Pdt/2008/PT.MTR jo. No. 1975 K/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 3, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 273 atas nama Ismail Daeng Gafur, terletak di Desa Talabio, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, luas 5.140 M2, dengan batas batas: sebelah utara dengan sungai, sebelah timur dengan sungai, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan tanah hak milik;

Menimbang, bahwa T-1 s/d VII : 4 sampai dengan T-1 s/d VII: 20 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) sekitar antara tahun 1990 sampai tahun 2016, dan pelunasan pembayaran pajak atas tanah yang terletak di So Rade Desa

Halaman 38 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penapali, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima (tanah obyek sengketa) atas Nama ISMAIL DG GAFUR;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 21 berupa fotokopi Penjelasan Status Tanah Obyek Sengketa dan Penyitaan oleh KPKNL (SHM No. 273/Talabio), Nomor : S-1038/WKN.14/KNL.04/2014, tanggal 08 September 2014, pada pokoknya tertera bahwa tanah SHM No. 273/Talabio, atas nama Ismail Daeng Gafur terletak di Desa Talabio, Kec. Wohu, Kab. Bima, sebagai obyek jaminan telah beberapa kali dilakukan eksekusi pelelangan namun tidak laku;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 22, T-1 s/d VII: 23 berupa fotokopi peringatan Penyelesaian Hutang Kepada Negara oleh KPKNL, yang ditujukan kepada Sdr. Ismail Abidin tanggal 06 oktober 2009 dan tanggal 28 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 24 berupa fotokopi surat Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25-U3/852/HK.02/IX/2014 tertanggal 29 September 2014 dari Pengadilan negeri Kelas IB Raba Bima ditujukan kepada M. Noor H. A. Rauf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2006/PN Rbi tidak dapat dieksekusi karena status obyek sengketa masih dalam penyitaan KPKNL dan dijadikan jaminan hutang Teergugat terhadap PT Bank BNI Cabang Bima;;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 25 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Ismail Abidin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Talabio Nomor : 470/03/2016 tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 26 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/08/2007 yang dikeluarkan oleh PJS. Kepala Desa Talabio tertanggal 01 Pebruari 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Abidin alias Ismail Daeng Gafur;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 27 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Penapali Nomor :900/ /2011, tanggal 3 Maret 2011, pada pokoknya menerangkan bahwa sertifikat hak milil Nomor 273 Desa Talabio atas nama Ismail Daeng Gafur telah digunakan ke PT Bank BNI, pada saat ini tanah tersebut menjadi bagian wilayah Desa Penapali, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima karena sudah dilakukan pemekaran desa tahun 2007 sebagian wilayah Talabio dialihkan ke wilayah Desa Penapali, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima termasuk di dalamnya tanah dengan Sertifikat yang diterangkan di atas;

Halaman 39 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 28 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Talabio Nomor : 900/08/2006 tanggal 11 Desember 2006 diketahui Camat Woha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 51 Are (0,51 Ha) terletak di wilayah Desa Talabio, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sesuai Sertifikat Hak Milik No. 273 Sesa Talabio atas nama Ismail Daeng Gafur telah dikuasai terus menerus sejak tahun 1981 hingga sekarang yang sebelumnya tanah tersebut tidak dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 29 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Talabio Nomor : 03/2011 tanggal 28 Maret 2011 diketahui Camat Woha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ismail Daeng Gafur yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 273 sama dengan nama Ismail Abidin;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 30 berupa fotokopi Sketsa Penjelasan Posisi Tanah Obyek sengketa yang disahkan oleh Pemerintah Desa Talabio, Pemerintah Desa Penapali, yang diketahui oleh Camat Woha;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 31 fotokopi Surat Peringatan Panggilan Penyelesaian Piutang Negara oleh KP3N Mataram Nomor:PR-64/WPN.07/KP.02/1993 yang ditujukan kepada Ismail Abidin;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 32 berupa fotokopi Surat Panggilan dari Kantor KP3N Mataram Nomor:PG-88/WPN.07/KP.02/1993, tanggal 04 November 1993 ditujukan kepada Ismail Abidin agar mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 33 berupa fotokopi Surat Pengumuman Lelang 1 agunan Sdr. Ismail Abidin Bdn.UD Rahmat SHM No.93 dan SHM No.273 oleh Bank BNI Kantor Cabang Bima Nomor: Bma/6/23, tanggal 9 Januari 1993;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 34 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Bank BNI No. BMA/10/759, tanggal 07 juni 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SHM No. 273 atas nama Ismail Daeng Gafur masih menjadi jaminan kredit pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 35 berupa fotokopi Dokumentasi Papan Penyitaan oleh PUPN NTB/KPKNL Bima;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 36 berupa fotokopi Formulir Setoran Rekening dari Bank BNI tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya tertulis pelunasan an Ismail Abidin Gafur sejumlah Rp10.000.000,00 ke No.Rekening 190360209906001 nama pemegang rekening SIM SEM;

Halaman 40 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 37 berupa fotokopi Peta Blok 057 Desa Talabiu tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 38 berupa fotokopi Peta Blok 054 Desa Talabiu tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 39 berupa foto copy DHKP tahun 2001 tanpa ditunjukkan aslinya, untuk wilayah Desa Talabiu Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima dalam NOP nomor 054 - 0067 tercatat nama wajib pajak Ismail Dg Gafur beralamat di So Rade Rt 13 RW 04;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 40 berupa foto copy DHKP tahun 2000 tanpa ditunjukkan aslinya, untuk wilayah Desa Talabiu Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima dalam NOP nomor 054 - 0067 tercatat nama wajib pajak Ismail Dg Gafur beralamat di So Rade Rt 13 RW 04;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 41 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 21 April 2017, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Talabiu Nomor Registrasi 590/05/IV/2017 tanggal 21 April 2017 diketahui Camat Wohu tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail atau Ismail Abidin atau Ismail Daeng Gafur telah meninggal dunia pada tanggal ... Januari 2016 dari perkawinan Almarhum dengan Asiah telah dilahirkan anak sebanyak 7 (tujuh) orang: 1. Arina Ismail, 2. Nuraini Ismail, 3. Hadija ismail, 4. Murni Lansari Ismail, 5. Rosita Ismail, 6. Nurjana Ismail, 7. Abdul Gafur Ismail ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 42 berupa fotokopi SERTIPIKAT HIPOTIK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional No. 1100, penerbitan sertifikat tanggal 31 Desember 1990, nama yang berpiutang Bank Negara Indonesia 1946 berkedudukan di Jakarta, nama yang berhutang Ismail Abidin, hak yang dibebani M. 273 Talabio, nama pemegang hak Ismail Daeng Gafur, Akta Hipotik No. 6/Kec. Wohu/1990

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.T.I-1 dan T.T.I-2, berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I-1 berupa fotokopi Buku Tanah No.273 atas nama Pemegang Hak Ismail Daeng Gafur;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I-2 berupa fotokopi Gambar Situasi Nomor: 582/1988 dan Nomor Hak: M. 273 tertanggal 31-10-1988;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat lainnya tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d. VII selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi sebanyak 5 orang, masing-masing bernama **Abdul**

Halaman 41 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, Darwis, Nurdin,s.sos., Ahmad Tayeb dan Burhan keterangan para saksi yang relevan dengan masalah letak tanah obyek sengketa, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Abdul Rahman, menerangkan antarlain bahwa tahun 1986 saksi pernah dipanggil oleh Sekdes talabiu yang bernama M.Amin dan Ismail Daeng Gafur untuk membawa amplop yang isinya berupa surat yang saksi tidak tahu berisi tentang apa dan saat itu saksi dibayar dengan sejumlah uang sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian surat tersebut saksi sampaikan kepada petugas kantor IPEDA kemudian saksi menunggu beberapa saat dan setelah menunggu tersebut petugas IPEDA kembali menyampaikan surat balasanya isinya sebagian yang saksi lihat didepan amplopnya tercantum daftar ketetapan obyek pajak atas nama Ismail Daeng Gafur, setelah saksi sampaikan surat tersebut kepada Ismail Daeng Gafur saksi kembali mendapatkan bayaran sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), sebelum saksi membawa surat yang kaitannya dengan tanah obyek sengketa pada kantor Ipeda, Ismail Daeng Gafur dan Sekdes Desa Talabiu memberitahukan kepada saksi tentang isi surat tersebut bahwa ada tanah gege yang belum ada pemiliknya;

Saksi Darwis, menerangkan antara lain bahwa obyek sengketa masuk dalam wilayah dulunya desa Talabiu sekarang Desa Penapali dan didalam peta blok desa talabiu bahwa tanah sengketa masuk dalam peta blok 054, dalam Peta Blok terdapat tanah yang belum ada nomornya, tanah yang belum diberi nomor dalam peta blok karna tanah tersebut belum diterbitkan SPPT nya;

Saksi Nurdin,S.Sos., menerangkan antarlain bahwa asal usul tanah obyek sengketa tidak tercantum dalam DHKP dan Net Ricikan Desa Talabiu tahun 1939 dan Ismail Daeng Gafur menguasai tanah obyek sengketa awalnya Ismail Daeng Gafur meminta kepada ijin kepada kepala desa talabiu untuk ijin garap tanah tersebut, kemudian tanah obyek sengketa tahun 1989 diterbitkan sertifikatnya atas nama pemiliknya Ismail Daeng Gafur;

Tanah obyek sengketa dari ijin menggarap dapat menjadi hak milik Karna tanah tersebut dalam keadaan kosong / belum ada pemiliknya maka tanah tersebut bisa menjadi hak milik kemudian atas tanah tersebut agar dapat dibayar pajaknya maka diberikan hak untuk membuat SPPT;

Bukti kepemilikan sebelum diterbitkan sertifikat SPPT untuk bukti kepemilikan sementara;

Tanah obyek sengketa tidak masuk dalam Net Ricikan Desa Talabiu Tahun 1987 saksi diberitahu oleh Sekdes Talabiu yang bernama H.AMIN

Halaman 42 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah meninggal dunia kemudian tahun 1989 saksi diperintahkan Sekdes Talabiu yang bernama H.AMIN untuk mendampingi petugas pengukuran dari BPN untuk penerbitan sertifikat;

Dalam DHKP tahun 1989 belum ada tercatat nama Ismail Daeng Gafur dan tahun 1990 sudah ada nama Ismail Daeng Gafur;

Saksi Burhan menerangkan antara lain bahwa pemekaran Dusun Penapali menjadi Desa Penapali tahun 2007, sebelum pemekaran sebelah barat Desa Talabiu adalah Desa Dadibou;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 s/d VII: 4 sampai T-1 s/d VII: 20 berupa SPPT, T-1 s/d VII: 3, 21, 23, 24, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42 sertifikat dan terkait dengan itu, bukti T.T.I-1 dan T.T.I-2, keterangan saksi Abdul Rahman, Darwis, Nurdin, s.sos., Ahmad Tayeb dan Burhan, terungkap bahwa Ismail Daeng Gafur memiliki tanah obyek sengketa yang terletak di Desa di So Rade Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima asal-usulnya sebagai berikut:

- Semula tanah obyek sengketa tidak tercantum dalam DHKP dan Net Ricikan Desa Talabiu tahun 1939 dan Ismail Daeng Gafur menguasai tanah obyek sengketa awalnya Ismail Daeng Gafur meminta ijin kepada Kepala Desa Talabiu untuk ijin garap tanah tersebut, kemudian tanah obyek sengketa tahun 1989 diterbitkan sertifikatnya atas nama pemiliknya Ismail Daeng Gafur, tanah obyek sengketa ada ditangan Ismail Daeng Gafur sebelum pemekaran Desa Talabiu dengan Desa Penapali pada tahun 1989 tanah tersebut diterbitkan sertifikatnya, selanjutnya berdasarkan bukti T-1 s/d VII : 4 sampai dengan T-1 s/d VII: 20 sejak tahun 1990 sampai tahun 2016 Ismail Daeng Gafur ditetapkan sebagai wajib pajak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang mengurus surat tanah di kantor IPEDA adalah saksi Abdul Rahman pada tahun 1986 sehingga keluar daftar ketetapan obyek pajak atas nama Ismail Daeng Gafur, sebelumnya saksi diberitahu Ismail Daeng Gafur dan Sekdes Desa Talabiu terkait tanah yang diurusnya tersebut, bahwa ada tanah gege yang belum ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut baik pembuktian dari para penggugat maupun pembuktian dari para Tergugat, mengenai asal-usul tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:

1. Tanah obyek sengketa sejak semula sudah tercatat dalam buku tanah Desa Dadibou dan tidak pernah mengalami perubahan;
2. Dali Ama Mansyur memiliki tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima berasal dari pembagian

Halaman 43 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dari Pemerintah dan telah dikuasainya sejak sebelum tahun 1950, dan tercatat dalam Buku Kahir sejak tahun 1980;

3. Semula tanah obyek sengketa tidak tercantum dalam DHKP dan Net Ricikan Desa Talabiu tahun 1939;
4. Desa Talabiu dimekarkan pada tahun 2007 sehingga lahir desa baru yaitu Desa Penapali;
5. Ismail Daeng Gafur memiliki tanah obyek sengketa dengan cara meminta ijin kepada Kepala Desa Talabiu untuk garap tanah tersebut (tanah gege yang belum ada pemilikinya), kemudian pada tahun 1986 surat tanah diurus oleh saksi Abdul Rahman di kantor IPEDA sehingga keluar daftar ketetapan obyek pajak atas nama Ismail Daeng Gafur dan tahun 1989 diterbitkan sertifikat hk milik No. 273;

3. Mengenai pemilikan/penguasaan tanah obyek sengketa:

Apakah tanah obyek sengketa milik Dali Ama Mansur almarhum yang berhak diwarisi para ahli warisnya ataukah milik Ismail Daeng Gafur almarhum yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya?

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Surat Kematian No. 470/104/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, dari Kepala Desa Penapali yang pada pokoknya menerangkan bahwa Dali Ama Mansur telah meninggal dunia pada hari Kamis tahun 1980;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris Dali Ama Mansur, ditandatangani oleh para pembuat, saksi-saksi, Sekretaris Kepala Desa Penapali, dan Camat Woha, yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa Dali Ama Mansur meninggal dunia tahun 1980, yang semasa hidupnya menikah dengan Saati tahun 1965, dan punya 6 orang anak kandung, yaitu: 1. Mansur bin Dali, 2. Fatimah binti Dali, 3. Aminah binti Dali, 4. Rugaya binti Dali, 5. Nurdin binti Dali, dan 6. Abdul Gani binti Dali;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 berupa fotokopi Halaman Buku DHKP Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1993-1997, Kabupaten Bima, Kecamatan Woha, Desa Dadibau, alamat Wajib Pajak Desa Godo No. 14 disebut nama wajib pajak: Dali Ama Mansur;

Menimbang, bahwa bukti P.7, s/d. P.12, berupa fotokopi Buku Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah VIII Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Denpasar, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten/Kotamadya Bima/Dompu, Kecamatan Woha, Desa/Negeri Kampung Godo No. 14, atau yang dikenal dengan nama Buku Kahir terbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980 sampai dengan tahun 1997 dalam Nomor Kohir 218 terdapat nama Dali Ama Mansur;

Menimbang, bahwa P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 973/304/X/2015 diterbitkan oleh Kepala Desa Dadibou tertanggal 15 Oktober 2015 yang sesuai dengan aslinya, pada pokoknya dalam surat tersebut Kepala Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima menerangkan bahwa tanaah tanah Warisan/Adat yang terletak di di Watasan Godo, So Mangko, Blok 12, No. Urut Petak Sawah: 5, seluas 5.357 M², dengan baatas-batas: utara : Kali (sungai), timur: Kali (sungai), selatan: Jalan Raya Lintas Bima - Dompus; barat: Tanah milik Suaeab Yasin, sampai saat ini masih tercatat pada Buku Kohir dan DHKP (Leter C) Desa Dadibou atas nama Dali Ama Mansur dan belum pernah ada peralihan hak dalam bentuk apapun kepada siapapun, lokasi tanah tersebut sejak terbentuknya Desa Dadibou sampai sekarang tidak ada sengketa wilayah dengan Desa lain;

Menimbang, bahwa bukti P-15 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Penapali Nomor 470/103/XII/2015 tertanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya menerangkan mengenai penulisan nama nama Dali Ama Masur atau Dali Ama Mansur adalah nama orang yang sama;

Menimbang bahwa bukti P-16 berupa fotokopi Halaman buku PETA BLOK 012 Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima Tahun Pendataan 1997 yang menggambarkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di obyek sengketa letaknya di Watasan Godo Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing bernama **Abdul Azis bin Arsyad, Muhammad Ali bin Mahmud, Umar Adam dan Safia** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, terkait dengan masalah penguasaan tanah obyek sengketa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi **Abdul Azis bin Arsyad** menerangkan antara lain bahwa sejak Tahun 1970an tanah obyek sengketa dikuasai oleh Abdullah yang biasa dipanggil dengan nama Dali Ama Mansur (orang tua para penggugat) guru ngaji saksi, kata Abdullah atau Dali Ama Mansur tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dari tanah pemberian/pembagian dari pemerintah, tanah tersebut dikerjakan bersama anak-anaknya yaitu Mansur (sekarang sudah meninggal dunia), Usman (sekarang sudah meninggal dunia), Aminah (sekarang sudah meninggal dunia), Fatimah

Halaman 45 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih hidup), Gayah (masih hidup), Nurdin (masih hidup) dan Abdul Gani (masih hidup) dan setelah DALI AMA MANSYUR meninggal dunia kemudian tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya secara turun temurun dan terus menerus sampai ada kejadian tanggal 11 November 2014 dimana ABDUL GAFUR (Tergugat VII) datang menyerobot tanah tersebut dan sejak tahun 2014 tanah tersebut dikuasai oleh ABDUL GAFUR (Tergugat VII) sampai sekarang;

2. Bahwa saksi Muhammad Ali bin Mahmud melihat Dalil Ama Mansyur menguasai tanah obyek sengketa, saat itu saksi masih sekolah dasar dan saksi menggarap tanah milik orangtua saksi yang bernama Siti H. Murtala yang sebelah barat tanah obyek sengketa bersama Mahmud dimana Siti H. Murtala dan Mahmud adalah suami istri dan pada saat itu saksi melihat yang menggarap tanah obyek sengketa adalah Abdullah dikenal dengan Dalil Ama Mansyur, setelah Dalil Ama Mansyur meninggal dilanjutkan Abdul Gani, Nurdin sebelum itu Mansyur lalu Usman karna sudah pada meninggal dunia dilanjutkan oleh Abdul Gani, Nurdin dan kakak perempuannya tapi yang kerjakan yang laki-laki saja; Tanah obyek sengketa bersebelahan dengan tanah milik orangtua saksi yang bernama SITI H.MURTALA dan pada saat saksi sekolah dasar saksi sering menggarap tanah sawah milik orang tua saksi tersebut dan pada saat itu saksi sering melihat yang menggarap tanah obyek sengketa ABDULLAH dikenal dengan DALIL AMA MANSYUR bersama 7 (tujuh) orang anaknya yaitu Mansyur, Usman, Aminah, Fatimah, Rugayah, Nurdin dan Abdul Gani dan diatas tanah sengketa ditanamin padi, sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah ABDUL GAFUR (Tergugat VII) yang berasal dari Desa Talabiu;
3. Bahwa saksi Umar Adam pernah memungut pajak atas tanah obyek sengketa sekitar tahun 1978 dan tahun 1979 dan tanah obyek sengketa yang bayar pajak adalah Dali Ama Mansyur dan yang membayar pajak sampai tahun 2011 Dali Ama Mansyur, setelah tahun 2011 saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah obyek sengketa tersebut; saksi pernah melihat peta blok atas tanah obyek sengketa dan saksi juga pernah melihat net ricikan desa tanah obyek sengketa tertera atas nama DALI AMA MANSYUR tahun 1978/1979 dan didalam buku Kohir nomor 218 tertera atas nama DALI AMA MANSYUR dan DHKP tertera atas nama DALI AMA MANSYUR
4. Bahwa saksi Suharto menjadi aparat Desa tahun 1989 di bagian keuangan dan sekaligus jadi juru punggut pajak sampai tahun 1997 untuk wilayah desa Dadibou, namun sebelumnya yaitu tahun 1985 telah

Halaman 46 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi juru pungut pajak, tapi hanya ikut senior, saat saksi sebagai juru pungut pajak Dali Ama Mansyur sudah meninggal dunia, atas dasar DHKP Desa Dadibou (Dalam buku kahir Nomor 218 tercatat atas nama Dali Ama Mansyur) saksi pernah menagih pajak atas nama Dali Ama Mansyur pada anak-anaknya Dali Ama Mansyur yaitu pada Nurdin dan Abdul Gani sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1997 setelah tahun 1997 saksi digantikan oleh Tamrin; yang menguasai tanah obyek sengketa adalah DALI AMA MANSYUR berdasarkan buku Kahir Desa Dadibou dan DHKP atas tanah obyek sengketa tercatat atas nama DALI AMA MANSYUR;

5. Saksi Safia menerangkan bahwa saksi pernah membantu Dali Ama Mansyur mengarap tanah obyek sengketa letaknya di So Mangko Watasan Godo Desa Dadibou dan saksi pada saat itu diberi upah dan saksi membantu Dali Ama Mansyur sebelum saksi nikah dan setelah saksi menikah tahun 1950 saksi masih membantu Dali Ama Mansyur dan setelah Dali Ama Mansyur meninggal Dunia saksi tidak pernah lagi mengarap tanah obyek sengketa, setelah Dali Ama Mansyur yang mengarap tanah obyek sengketa tersebut Mansyur anak pertama Dali Ama Mansyur diatas tanah tersebut ditanam padi setelah Mansyur meninggal dunia yang mengarap tanah tersebut dilanjutkan Nurdin dan Abdul Gani, dengar kabar cerita orang bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Ismail yang berasal dari Desa Talabiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terungkap bahwa Dali Ama Mansyur memiliki tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Dadibou, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima berasal dari pembagian tanah dari Pemerintah yang menurut keterangan Safia tanah obyek sengketa dikuasainya sejak sebelum tahun 1950, atau menurut keterangan Abdul Azis tahun 1970-an, atau berdasarkan Buku Kahir sejak tahun 1980;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I s/d. VII telah mengajukan bukti surat T-I s/d VII: 1 sampai dengan T-I s/d VII: 42, berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 s/d VII : 5, 9, 21, 27, 28 dan T-1 s/d VII : 40, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T-I s/d VII - 1 berupa fotokopi Surat Putusan Nomor: 18/PEN.PDT/2011/PN.Rbi, yang pada pokoknya berupa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, bahwa gugatan Fatimah binti Dali dan kawan-kawan terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 47 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII - 2 berupa fotokopi Penetapan Nomor : 18/PEN.PDT/2011/PN.Rbi, yang pada pokoknya berisi penetapan non ekskutabel atas putusan Pengadilan negeri no. 18/Pdt.G/2006/PN. RBI jo No. 124/Pdt/2008/PT.MTR jo. No. 1975 K/Pdt/2008;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 3, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 273 tahun 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur, terletak di Desa Talabio, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, luas 5.140 M2, dengan batas batas: sebelah utara dengan sungai, sebelah timur dengan sungai, sebelah selatan dengan jalan dan sebelah barat dengan tanah hak milik;

Menimbang, bahwa T-1 s/d VII : 4 sampai dengan T-1 s/d VII: 20 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT) sekitar antara tahun 1990 sampai tahun 2016, dan pelunasan pembayaran pajak atas tanah yang terletak di So Rade Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima (tanah obyek sengketa) atas Nama ISMAIL DG GAFUR;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 21 berupa fotokopi Penjelasan Status Tanah Obyek Sengketa dan Penyitaan oleh KPKNL (SHM No. 273/Talabio), Nomor : S-1038/WKN.14/KNL.04/2014, tanggal 08 September 2014, pada pokoknya tertera bahwa tanah SHM No. 273/Talabio, atas nama Ismail Daeng Gafur terletak di Desa Talabio, Kec. Woha, Kab. Bima, sebagai obyek jaminan telah beberapa kali dilakukan eksekusi pelelangan namun tidak laku;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 22, T-1 s/d VII: 23 berupa fotokopi peringatan Penyelesaian Hutang Kepada Negara oleh KPKNL, yang ditujukan kepada Sdr. Ismail Abidin tanggal 06 oktober 2009 dan tanggal 28 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 24 berupa fotokopi surat Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25-U3/852/HK.02/IX/2014 tertanggal 29 Septeember 2014 dari Pengadilan negeri Kelas IB Raba Bima ditujukan kepada M. Noor H. A. Rauf, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2006/PN Rbi tidak dapat dieksekusi karena status obyek sengketa masih dalam penyitaan KPKNL dan dijadikan jaminan hutang Teergugat terhadap PT Bank BNI Cabang Bima;;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 25 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Ismail Abidin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Talabiu Nomor : 470/03/2016 tertanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2016;

Halaman 48 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 26 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/08/2007 yang dikeluarkan oleh PJS. Kepala Desa Talabio tertanggal 01 Pebruari 2007 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail Abidin alias Ismail Daeng Gafur;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 27 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Desa Penapali Nomor :900/ /2011, tanggal 3 Maret 2011, pada pokoknya menerangkan bahwa sertifikat hak milil Nomor 273 Desa Talabio atas nama Ismail Daeng Gafur telah digunakan ke PT Bank BNI, pada saat ini tanah tersebut menjadi bagian wilayah Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima karena sudah dilakukan pemekaran desa tahun 2007 sebagian wilayah Talabio dialihkan ke wilayah Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima termasuk di dalamnya tanah dengan Sertifikat yang diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 28 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Talabio Nomor : 900/08/2006 tanggal 11 Desember 2006 diketahui Camat Woha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 51 Are (0,51 Ha) terletak di wilayah Desa Talabio, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sesuai Sertifikat Hak Milik No. 273 Sesa Talabio atas nama Ismail Daeng Gafur telah dikuasai terus menerus sejak tahun 1981 hingga sekarang yang sebelumnya tanah tersebut tidak dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 29 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Talabio Nomor : 03/2011 tanggal 28 Maret 2011 diketahui Camat Woha, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Ismail Daeng Gafur yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 273 sama dengan nama Ismail Abidin;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 30 berupa fotokopi Sketsa Penjelasan Posisi Tanah Obyek sengketa yang disahkan oleh Pemerintah Desa Talabiu, Pemerintah Desa Penapali, yang diketahui oleh Camat Woha;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 31 fotokopi Surat Peringatan Panggilan Penyelesaian Piutang Negara oleh KP3N Mataram Nomor:PR-64/WPN.07/KP.02/1993 yang ditujukan kepada Ismail Abidin;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 32 berupa fotokopi Surat Panggilan dari Kantor KP3N Mataram Nomor:PG-88/WPN.07/KP.02/1993, tanggal 04 November 1993 ditujukan kepada Ismail Abidin agar mempertanggungjawabkan penyelesaian Piutang Negara;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 33 berupa fotokopi Surat Pengumuman Lelang 1 agunan Sdr. Ismail Abidin Bdn.UD Rahmat SHM

Halaman 49 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.93 dan SHM No.273 oleh Bank BNI Kantor Cabang Bima Nomor: Bma/6/23, tanggal 9 Januari 1993;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 34 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Bank BNI No. BMA/10/759, tanggal 07 juni 2006 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SHM No. 273 atas nama Ismail Daeng Gafur masih menjadi jaminan kredit pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 35 berupa fotokopi Dokumentasi Papan Penyitaan oleh PUPN NTB/KPKNL Bima;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 36 berupa fotokopi Formulir Setoran Rekening dari Bank BNI tanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya tertulis pelunasan an Ismail Abidin Gafur sejumlah Rp10.000.000,00 ke No.Rekening 190360209906001 nama pemegang rekening SIM SEM;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 37 berupa fotokopi Peta Blok 057 Desa Talabiu tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 38 berupa fotokopi Peta Blok 054 Desa Talabiu tahun 1997;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 39 berupa foto copy DHKP tahun 2001 tanpa ditunjukkan aslinya, untuk wilayah Desa Talabiu Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dalam NOP nomor 054 - 0067 tercatat nama wajib pajak Ismail Dg Gafur beralamat di So Rade Rt 13 RW 04;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 40 berupa foto copy DHKP tahun 2000 tanpa ditunjukkan aslinya, untuk wilayah Desa Talabiu Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dalam NOP nomor 054 - 0067 tercatat nama wajib pajak Ismail Dg Gafur beralamat di So Rade Rt 13 RW 04;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII: 41 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 21 April 2017, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Talabiu Nomor Registrasi 590/05/IV/2017 tanggal 21 April 2017 diketahui Camat Woha tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ismail atau Ismail Abidin atau Ismail Daeng Gafur telah meninggal dunia pada tanggal ... Januari 2016 dari perkawinan Almarhum dengan Asiah telah dilahirkan anak sebanyak 7 (tujuh) orang: 1. Arina Ismail, 2. Nuraini Ismail, 3. Hadija ismail, 4. Murni Lansari Ismail, 5. Rosita Ismail, 6. Nurjana Ismail, 7. Abdul Gafur Ismail ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d VII : 42 beerupa fotokopi SERTIPIKAT HIPOTIK yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional No. 1100, penerbitan sertifikat tanggal 31 Desember 1990, nama yang berpiutang Bank Negara Indonesia 1946 berkedudukan di Jakarta, nama

Halaman 50 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhutang Ismail Abidin, hak yang dibebani M. 273 Talabio, nama pemegang hak Ismail Daeng Gafur, Akta Hipotik No. 6/Kec. Woha/1990

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat T.T.I-1 dan T.T.I-2, berupa fotokopi surat yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I-1 berupa fotokopi Buku Tanah No.273 atas nama Pemegang Hak ISMAIL DAENG GAFUR;

Menimbang, bahwa bukti T.T.I-2 berupa fotokopi Gambar Situasi Nomor: 582/1988 dan Nomor Hak: M. 273 tertanggal 31-10-1988;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat lainnya tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d. VII selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi sebanyak 5 orang, masing-masing bernama **Abdul Rahman, Darwis, Nurdin,s.sos., Ahmad Tayeb dan Burhan** yang terkait dengan masalah letak tanah obyek sengketa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Nurdin,S.Sos pada pokoknya menerangkan antara lain bahwa sejak tahun 1989 Ismail Daeng Gafur mengarap tanah obyek sengketa, dalam Net Ricikan Desa Talabiu yang saksi lihat tidak ada nama Ismail Daeng Gafur;

Saksi Ahmad Tayeb pada pokoknya menerangkan antara lain bahwa Ismail Daeng Gafur menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2000 sampai tahun 2013 tidak ada orang lain yang keberatan, kemudian ada keberatan dari Penggugat sejak awal tahun 2013 sampai awal tahun 2015, kemudian awal tahun 2015 tanah obyek sengketa digarap kembali oleh Ismail Daeng Gafur, selain menanam pohon pisang, pada tanah obyek sengketa tersebut dibuat kapling atau batas dari semen pada tahun 2005;

Saksi Burhan pada pokoknya menerangkan antara lain bahwa pemilik dan yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Ismail Daeng Gafur (orang tua para tergugat) karna saksi melihat sendiri Ismail Daeng Gafur yang kerjakan tanah sengketa sejak tahun 1982 sampai tahun 2003 dengan cara menanam pohon pisang, pohon kinca dan tanah sengketa tersebut dipagarin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi terungkap bahwa Ismail Daeng Gafur telah memiliki dan menguasai tanah obyek sengketa:

1. Berdasarkan bukti tertulis, T-I s/d VII : 3, tanah obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan sebagai Hak Milik (SHM) Nomor : 273 tahun 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur, dan berdasarkan bukti T-1 s/d VII : 4

Halaman 51 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T-1 s/d VII: 20 berupa SPPT Ismail Daeng Gafur sebagai wajib pajak atas tanah obyek sengketa sejak tahun 1990 sampai tahun 2016;

2. Menurut saksi Burhan, obyek sengketa telah dimiliki dan dikuasai Ismail Daeng Gafur sejak tahun 1982;
3. Menurut saksi Nurdin, S.Sos obyek sengketa telah dimiliki dan dikuasai Ismail Daeng Gafur sejak tahun 1989;
4. Menurut saksi Ahmad Tayeb obyek sengketa telah dimiliki dan dikuasai Ismail Daeng Gafur sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Dali Ama Mansyur memperoleh tanah obyek sengketa berasal dari pembagian tanah dari Pemerintah dan dikuasainya sejak sebelum tahun 1950;
2. Ismail Daeng Gafur memiliki tanah obyek sengketa dengan cara meminta ijin kepada Kepala Desa Talabiu untuk garap tanah tersebut (tanah gege yang belum ada pemilikinya), kemudian pada tahun 1986 surat tanah diurus oleh saksi Abdul Rahman di kantor IPEDA sehingga keluar daftar ketetapan obyek pajak atas nama Ismail Daeng Gafur dan tahun 1989 diterbitkan sertifikat hk milik No. 273, sedangkan penguasaan tanah oleh Ismail Daeng Gafur sejak tahun 1982;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti para Penggugat dan bukti-bukti para Tergugat serta hasil persidangan, yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Dali Ama Mansur memiliki tanah obyek sengketa atas dasar pembagian dari Pemerintah dan dikuasainya sejak tahun 1950, sedangkan Ismail Daeng Gafur memiliki tanah obyek sengketa dengan cara meminta ijin kepada Kepala Desa Talabiu untuk garap tanah tersebut (tanah gege yang belum ada pemilikinya) kemudian disertifikatkan keluar tahun 1989, dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1982;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terjawab 3 (tiga) permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam dua wilayah hukum desa yang berbeda namun masih dalam satu kecamatan, yaitu: tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah hukum Desa Dadibou Kecamatan Woha dan Desa Penapali Kecamatan Woha yang sebelum pemekaran desa tahun 2007 masuk dalam wilayah hukum Desa Talabiu, Kecamatan Woha;
2. Asal-usul tanah obyek sengketa:
 - 2.1. Tanah obyek sengketa sejak semula sudah tercatat dalam buku tanah Desa Dadibou dan tidak pernah mengalami perubahan, Dali Ama

Halaman 52 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mansyur memiliki tanah obyek sengketa berasal dari pembagian tanah dari Pemerintah dan telah dikuasainya sejak sebelum tahun 1950, dan tercatat dalam Buku Kohir sejak tahun 1980;
- 2.2. Tanah obyek sengketa tidak tercantum dalam DHKP dan Net Ricikan Desa Talabiu tahun 1939, Desa Talabiu dimekarkan pada tahun 2007 sehingga lahir desa baru yaitu Desa Penapali;
 - 2.3. Ismail Daeng Gafur memiliki tanah obyek sengketa dengan cara meminta ijin kepada Kepala Desa Talabiu untuk garap tanah tersebut (tanah gege yang belum ada pemiliknya), kemudian pada tahun 1986 surat tanah diurus oleh saksi Abdul Rahman di kantor IPEDA sehingga keluar daftar ketetapan obyek pajak atas nama Ismail Daeng Gafur dan tahun 1989 diterbitkan sertifikat hk milik No. 273;
 3. Dali Ama Mansur memiliki tanah obyek sengketa atas dasar pembagian dari Pemerintah dan dikuasainya sejak tahun 1950, sedangkan Ismail Daeng Gafur memiliki tanah obyek sengketa dengan cara meminta ijin kepada Kepala Desa Talabiu untuk garap tanah tersebut (tanah gege yang belum ada pemiliknya) kemudian disertifikatkan keluar tahun 1989, dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1982;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa sesuai dengan yang telah dilakukan pemeriksaan setempat, namun tumpang tindih antara Desa Dadibaou dengan desa Penapali, kemudian dengan memperhatikan asal-usul tanah obyek sengketa sejak semula sudah tercatat dalam buku tanah Desa Dadibou dan tidak pernah mengalami perubahan, sedangkan pada Desa Talabiu tanah obyek sengketa tidak tercantum dalam DHKP dan Net Ricikan Desa Talabiu tahun 1939, sehingga majelis Hakim berpendapat letak tanah obyek sengketa di Desa Dadibou;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa karena lebih dahulu dimiliki dan dikuasai oleh oleh Dali Ama Mansur almarhum dari pada pemilihan Ismail Daeng Gafur, maka Majelis berpendapat bahwa tanah obyek sengketa adalah sah milik Dali Ama Mansur;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga patut gugatan para penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2, 3, 6, dan 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem angka 4 karena tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap tanah obyek perkara a quo, maka harus ditolak;

Halaman 53 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 karena para Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian yang dituntut, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 karena mengenai pembatalan sertifikat bukan kewenangan pengadilan negeri, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena hutang pokok telah dilunasi (bukti T-I s/d VII: 36), sehingga secara otomatis hak tanggungan yang bersifat aksesori terhadap perikatan pokoknya telah gugur, oleh karena itu posita nomor , dan 10 dipandang tidak perlu, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11, karena para Tergugat dan Turut Tergugat di pihak yang kalah, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12 karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan Pasal 191 R.Bg. jo. SEMA No. 3 tahun 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 13 karena para Tergugat dan para Turut Tergugat di pihak yang kalah, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1961 tentang Agraria, dan R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat selaku ahli waris almarhum Dali Ama Mansur adalah pemilik sah sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Watasan Godo, So Mangko, blok 12, No. Urut Petak Sawah : 5, seluas 5.357 meter persegi, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kali (sungai);
 - Timur : Kali (sungai);
 - Selatan : Jalan Raya Jurusan Bima - Dompur;
 - Barat : Tanah milik;
3. Menyatakan alm. Ismail Daeng Gafur/para Tergugat selaku Ahli Waris alm. Ismail Daeng Gafur telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada para Penggugat;

Halaman 54 dari 56 hlm Pts. Pdt.G No. 1/Pdt.G/2017./PN.R.bi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat apa pun;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Talabiu tertanggal 30 Maret 1989 atas nama Ismail Daeng Gafur tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah milik (hak milik adat) almarhum Dali Ama Mansur;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo.
7. Menghukum PARA TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.581.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017, oleh kami, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H. dan Muh. Imam Irsyad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Rbi., tanggal 4 Januari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nuraini, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, serta Tergugat VII sekaligus bertindak sebagai kuasa Tergugat I sampai Tergugat VI tanpa dihadiri oleh para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

ttd

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp2.845.000,00
4. PNBP	Rp45.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp600.000,00
6. Materai	Rp6000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp5000,00</u>
Jumlah	Rp3.581.000,00

(tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)